



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telp. 516456, 516457, Kantor 515301 - 515611 - 515301
Telex 12762 PK, RT, BM

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 0710 /103.07/MN/2000

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH

Sehubungan dengan permohonan pengesahan pendirian sekolah swasta yang di ajukan oleh
Yayasan Budhi Pengabangsaan yang terdapat dalam surat yang dimaksud dengan surat tanggal 1 Januari 2000
Nomor 0710/103.07/MN/2000 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Nomor : 0180/103.07/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
 2. Nomor : 0190/103.07/1983 tanggal 24 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah
menyetujui dan memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan Budhi Pengabangsaan
Alamat :

U. P. MA'ARIFNU KAB. TEGAL
Jl. Raya Tegal No. 360 Tegal, Kab. Tegal

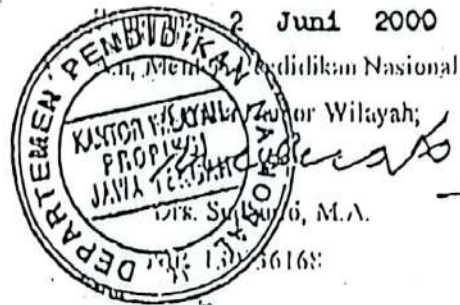
Jenis Sekolah : Sekolah
Alamat Sekolah : Sekolah

U. P. MA'ARIFNU
Jl. IVRI, Kec. Jatiregara, Kab. Tegal

maka dalam pengesahan /0710/103.07/MN/2000 ini terdapat ketentuan :

1. Menanti secara penuh dan bertanggung jawab yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.

Persetujuan ini batal di semua sekolahnya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara
 Sekolah tersebut tidak dapat mengubah sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah
 ditentukan.
 Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari
 ketentuan peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TAMBAHAN VII :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan